

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 1957
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN UMUM MENGENAI SYARAT-SYARAT KECAKAPAN,
PENGETAHUAN DAN CARA PEMILIHAN SERTA
PENGESAHAN KEPALA DAERAH

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa perlu diadakan peraturan umum mengenai syarat-syarat kecakapan, pengetahuan dan cara-cara pemilihan serta pengesahan Kepala Daerah sebelum adanya undang-undang tentang pemilihan, cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1957;
- Mengingat : pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara dan pasal 24 ayat-ayat (1) dan (4) Undang-undang No. 1 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 6) tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, sebagaimana sejak itu telah diubah;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 1 Oktober 1957;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN PERATURAN UMUM MENGENAI SYARAT-SYARAT KECAKAPAN, PENGETAHUAN DAN CARA PEMILIHAN SERTA PENGESAHAN KEPALA DAERAH.

BAB I

Tentang syarat-syarat mengenai kecakapan
dan pengetahuan dan syarat-syarat lain

Pasal 1

Yang dapat dipilih menjadi Kepala Daerah ialah warga negara Indonesia yang :

1. tidak kehilangan hak menguasai atau mengurus harta-bendanya karena keputusan pengadilan yang tidak dapat dirubah lagi;
2. tidak dipecat dari hak memilih atau hak dipilih dengan keputusan pengadilan yang tidak dapat dirubah lagi;
3. tidak terganggu ingatannya;

4. mempunyai pengetahuan luas mengenai kemasyarakatan di dalam daerah yang bersangkutan;
5. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
6. mempunyai nama baik di dalam masyarakat di daerah yang bersangkutan;
7.
 - a. mempunyai pengetahuan umum dan pengalaman yang dianggap cukup untuk menjadi Kepala Daerah tingkat I dan berumur sekurang-kurangnya 30 tahun;
 - b. mempunyai pengetahuan umum dan pengalaman yang dianggap cukup untuk menjadi Kepala Daerah tingkat II dan berumur sekurang-kurangnya 30 tahun;
 - c. mempunyai pengetahuan umum dan pengalaman yang dianggap cukup untuk menjadi Kepala Daerah tingkat III dan berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;

BAB II Tentang cara pemilihan

Pasal 2

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan termaktub dalam Pasal 17 Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Undang-undang No. 1 tahun 1957), pemilihan Kepala Daerah dilakukan sebagai berikut :
 - a. calon-calon dikemukakan dengan surat pencalonan tertulis yang ditandatangani oleh 5 orang, 3 orang dan 2 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing bagi Daerah tingkat I, II dan III;
 - b. pemungutan suara dilakukan dengan tertulis dan secara rahasia;
 - c. untuk setiap kali diadakan pemilihan, setiap anggota hanya memberikan satu suara kepada seorang calon;
 - d. pemilihan dilakukan dalam sidang terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan-ketentuan selanjutnya untuk penyelenggaraan pemilihan dimaksud dalam ayat (1) sepanjang diperlukan dapat ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.

BAB III Tentang pengesahan

Pasal 3

- (1) Hasil pemilihan Kepala Daerah tingkat I diajukan kepada Presiden untuk disahkan.
- (2) Hasil pemilihan Kepala Daerah tingkat II dan III diajukan kepada Menteri Dalam Negeri atau penguasa yang ditunjuk olehnya untuk disahkan.

BAB IV
Ketentuan penutup

Pasal 4

Akibat-akibat yang mungkin timbul dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

(SOEKARNO)

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

(SANOESI HARJADINATA)

Diundangkan
pada tanggal 4 Oktober 1957
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

(G.A. MAENGGOM)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 1957
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN UMUM MENGENAI SYARAT-SYARAT
KECAKAPAN, PENGETAHUAN DAN CARA PEMILIHAN SERTA
PENGESAHAN KEPALA DAERAH

Seperti juga diuraikan dalam penjelasan umum terhadap Undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, seorang Kepala Daerah itu haruslah seorang yang dekat kepada dan dikenal oleh masyarakat Daerah yang bersangkutan juga, dan karena itu Kepala Daerah haruslah seorang yang mendapat kepercayaan dari rakyat tersebut dan disertai kekuasaan atas kepercayaan rakyat itu.

Berhubung dengan itu, maka jalan satu-satunya untuk memenuhi maksud tersebut ialah bahwa Kepala Daerah itu haruslah dipilih langsung oleh rakyat dari Daerah yang bersangkutan. Dasar pikiran ini tercantum dalam pasal 23 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1957 yang dalam ayat (2) selanjutnya menentukan bahwa cara pengangkatan dan pembehentian Kepala Daerah itu ditetapkan dengan Undang-undang.

Meskipun pada azasnya seorang Kepala Daerah itu harus dipilih secara demikian, namun sementara waktu dipandang perlu memperhatikan pula keadaan yang nyata dan perkembangan masyarakat dewasa ini di daerah-daerah, kenyataan mana kiranya belum sampai kepada suatu taraf, yang dapat menjamin berlangsungnya pemilihan dengan diperolehnya hasil-hasil dari pemilihan itu yang sebaik-baiknya. Berhubung dengan itu maka untuk masa peralihan itu yang diharapkan akan berlangsung tidak lebih lama dari 4 tahun perlu diadakan ketentuan-ketentuan yang lebih praktis mengenai pemilihan Kepala Daerah itu.

Berdasarkan pendapat ini, maka dalam pasal 24 Undang-undang No. 1/ 1957 ditetapkan bahwa untuk sementara waktu Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan memperhatikan syarat-syarat kecakapan dan pengetahuan yang diperlukan bagi jabatan tersebut, syarat-syarat mana secara layak telah diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pada umumnya Kepala Daerah itu terutama akan dipilih dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memenuhi syarat-syarat menurut Peraturan Pemerintah ini dengan tidak menutup kemungkinan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memilih seorang calon dari luar yang telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan.

Hasil pemilihan Kepala Daerah ini perlu mendapatkan pengesahan terlebih dahulu dari instansi Pemerintah yang berwajib, sehingga dalam figur Kepala Daerah ini bertemulah titik demokrasi dari bawah dan dari atas dalam susunan pemerintahan negara. Dengan pengesahan dari Pemerintah Pusat ini dapat pula dicegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan dalam soal pemilihan Kepala Daerah. Pengesahan tersebut tidak dilakukan secara otomatis, akan tetapi akan diberikan setelah ditinjau apakah segala syarat yang diperlukan bagi penetapan Kepala Daerah telah dipenuhi.

Bilamana pengesahan itu tidak dapat diberikan akan dijelaskan oleh instansi

yang berwenang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan sebab-sebab mengapa pengesahan tidak dapat diberikan, dengan disertai ketentuan-ketentuan untuk mengadakan pemilihan baru. Dengan pengesahan oleh instansi yang berwenang itu maka kedudukan Kepala Daerah sebagai organ Pemerintah Daerah merupakan suatu organisasi yang stabil, karena berdasarkan kepercayaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadapnya yang tentu tidak mudah mengeluarkan suara-suara untuk menumbangkannya.

Penjelasan pasal demi pasal.

Pasal 1:

Ayat (1) s.d (3)

Merupakan syarat-syarat negatif yang cukup jelas, oleh karena itu tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Ayat (4) s.d. (7)

Ayat-ayat ini berisi syarat yang positif.

Berhubung pentingnya kedudukan Kepala Daerah, maka calon Kepala Daerah di samping harus mempunyai pengetahuan luas mengenai kemasayakatan di dalam daerah yang bersangkutan, harus pula tidak pernah dihukum penjara karena kejahatan menurut perumusan dan pengaturan yang terdapat dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan catatan bahwa hukuman-hukuman karena kejahatan yang dijalan kepada seseorang oleh kekuasaan Belanda atau kekuasaan lain yang dilindungi oleh kekuasaan Belanda karena perbuatan untuk memperjuangkan/membela/menegakkan kemerdekaan negara Republik Indonesia, tidak termasuk di dalamnya.

Di samping itu calon Kepala Daerah harus mempunyai nama baik di dalam masyarakat di daerah yang bersangkutan. Seorang calon mempunyai nama baik di dalam masyarakat daerah yang bersangkutan apabila dikenal sebagai seorang yang telah menjauhkan diri atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang patut dicela menurut pandangan hidup di dalam masyarakat daerah yang bersangkutan apabila dikenal sebagai seorang yang telah menjauhkan diri atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang patut dicela menurut pandangan hidup di dalam masyarakat daerah yang bersangkutan; serta tidak bersikap mencela atau memusuhi Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia.

Mengingat pentingnya pengetahuan umum serta usia yang harus dimiliki oleh seorang Kepala Daerah, maka dirasa perlu untuk menetapkan syarat-syarat mengenai pengetahuan serta usia seperti tertulis pada sub 7 pasal 1 ini.

Pasal 2.

Bagi Daerah-daerah tingkat I, II dan III calon-calon harus dikemukakan paling sedikit masing-masing oleh 5, 3 dan 2 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan. Jumlah-jumlah ini ditetapkan berdasarkan keinginan agar diperoleh sesuatu gambaran tentang perimbangan suara agak terang, dalam mana terkandung maksud untuk memberi kesempatan kepada baik partai mayoritas maupun partai

minoritas atau eksponen-eksponen daerah untuk menunjukan calon-calonnya. Pemungutan suara dilakukan dengan tertulis dan secara rahasia, untuk setiap kali diadakan pemilihan, setiap anggota hanya memberikan satu suara kepada seorang calon; pemilihan dilakukan di dalam sidang terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.

Ayat (2)

Di dalam ayat ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan sepanjang diperlukan diberikan wewenang untuk menetapkan ketentuan-ketentuan selanjutnya tentang penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang terdapat pada ayat (1) pasal 2 ini. Ketentuan-ketentuan tentang penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah ini merupakan sekedar perlengkapan cara pelaksanaannya; karena merupakan "urusan dalam" (interne zaak) dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan tidak usah disyahkan oleh fihak-fihak yang berwenang seperti halnya dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lainnya yang memerlukan pengesahan.

Dengan sendirinya ketentuan dimaksud tidak boleh menurut pokok-pokok dan hal-hal yang bertentangan dengan atau yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatnya atau dengan kepentingan umum.

Pasal 3 s/d 5 cukup jelas.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NOMOR 98 DAN TAMBAHAN LEMBARAN
NEGARA NOMOR 1458